PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TUNAS RIDEAN Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jum'at 25 Februari 2022 Waktu : 14.00 WIB s/d selesai

Link Untuk Mengikuti

Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System

KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/

yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pemimpin Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga penunjang akan dikoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Kantor Perseroan Tunas Toyota Pasar Minggu. Jl. Raya Pasar Minggu No. 7 Jakarta Selatan,

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Perubahan Komisaris

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Chan Tze Choong Eric selaku Komisaris Perseroan efektif pada tanggal 5 Februari 2022 maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat 7 "Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut,Direksi harus mengumumkan Pemeberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut oleh karenanya Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat

Ketentuan Umum:

- 1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal 2 Februari 2022 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang rekening atau para kuasa pemegang rekening Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 2 Februari 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

- c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
- d. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
- 3. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 13.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
- 4. Materi mata acara Rapat,serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan: https://www.tunasgroup.com sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flashdisk pada saat Rapat. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
- 5. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- 6. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya
 - A. Melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI") pada situs web (https://akses.ksei.co.id/) yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/);
 - 2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
 - 3. Jangka waktu Pemegang Saham menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat;
 - 4. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (https://akses.ksei.co.id/)

- B. Dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (https://www.tunasgroup.com), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - 2. Bagi Para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
 - 3. Formulir surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
- C. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dan atau memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat kepada BAE melalui email ke mahadi.w87@gmail.com atau secara tertulis melalui surat, dikirimkan ke Kantor BAE, dengan Subjek "Pertanyaan RUPSLB PT Tunas Ridean Tbk 2022" dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.

Catatan Tambahan:

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

- 1. Dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah memenuhi persyaratan untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 15 (lima belas) orang,
- 2. Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada BAE, dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan" (first confirm first served) sampai dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang tercapai.
- 3. Pada saat kehadiran atau pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:

- a. Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukan hasil pemeriksaan rapid antigen test negatif Covid-19 pada periode maksimum 1 (satu) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 24 Februari 2022.
- b. Tidak memiliki suhu tubuh 37°C atau lebih;
- c. Tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) dan wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan (dapat diunduh di situs web Perseroan: https://www.tunasgroup.com/), yang memuat informasi kesehatan;
- d. Untuk Pemegang Saham Perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya;
- e. Untuk Penerima Kuasa Dari Pemegang Kuasa Perorangan di luar mekanisme *e-Proxy*, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu identitas lainnya
- f. Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker.
- g. Pada saat pendaftaran atau memasuki gedung Rapat, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
- h. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- i. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- j. Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi syarat protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
- k. Bagi pemegang saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain-lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme *e-Proxy*
- Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut

Jakarta, 3 Februari 2022

Direksi Perseroan